

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan

Jl Sriwijaya No. 05, Paal Satu 33411 071921527

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka

Belitung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan

Pemindahbukuan (Pbk) Saldo Deposit Mesin Teraan Meterai Digital

No. SK :

Persyaratan

1. surat permohonan pemindahbukuan saldo deposit mesin teraan Meterai Digital dengan: 1) mencantumkan jumlah saldo deposit yang akan dipindahbukukan; 2) memberitahukan kode akun pajak dan kode jenis setoran sebagai tujuan pindah bukuan selain KAP dan KJS penyetoran deposit mesin teraan meterai digital
2. surat pernyataan dari distributor mesin teraan meterai digital yang menyatakan bahwa mesin teraan meterai digital telah mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (dalam hal permohonan disebabkan oleh mesin teraan meterai digital telah mengalami kerusakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan pemindahbukuan saldo deposit mesin teraan Meterai Digital ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan Wajib Pajak diterima lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. fasilitas Pemindahbukuan (Pbk) Saldo Deposit Mesin Teraan Meterai Digital

Pengaduan Layanan

[Kring Pajak 1500200](http://KringPajak1500200)